

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Masalah Penelitian

1.1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Perekonomian yang modern mencerminkan keragaman (kompleksitas) kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan dan kemudahan hidup. Keragaman aktivitas ekonomi memungkinkan untuk berkembangnya berbagai sarana dan prasarana yang memang dibutuhkan dalam melancarkan dan memudahkan kegiatan ekonomi yang dilakukan. Salah satu sarana yang muncul dan berkembang dalam perekonomian modern adalah lembaga keuangan atau *financial institution* (institusi keuangan), yang dimaksud dengan lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpan kepada mereka. Tabungan yang dikumpulkan lembaga keuangan selanjutnya akan dipinjamkan kembali kepada individu dan perusahaan yang membutuhkannya, sebagian lagi untuk membeli saham-saham berbagai perusahaan.

Lembaga-lembaga keuangan muncul dan berkembang karena adanya kebutuhan dari dua pihak, yaitu antara arus permintaan dan arus penawaran akan aktiva financial (*financial assets*). Lembaga keuangan yang lazim terdapat dalam perekonomian suatu negara dapat dibedakan menjadi: pasaran saham, perusahaan peminjaman, perusahaan asuransi dan bank. Dari beberapa bentuk lembaga keuangan diatas, lembaga keuangan yang mempunyai peran lebih dominan dalam menggerakkan perekonomian selama ini adalah lembaga perbankan. Perbankan dapat dianggap sebagai pusat dan pendorong pembangunan ekonomi suatu negara. Selain berfungsi sebagai stabilisator ekonomi dan pemerataan yang sangat efektif.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia bukan terjadi begitu saja, namun karena konsep perbankan syariah telah terbukti dan mampu bertahan terhadap guncangan krisis moneter yang melanda negeri ini pada sekitar tahun 1997. Sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah disahkan, perkembangan Bank Syariah sudah cukup pesat. Hal ini karena didukung oleh perangkat hukum positif yang memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan Bank Syariah di Indonesia, dimana dalam Undang-undang perbankan khususnya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan, telah membenarkan pendirian bank dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dengan semangat memberdayakan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian kerakyatan, Bank Syariah yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat sehingga dengan produk pembiayaan dari Bank Syariah yang khususnya pembiayaan Mudharabah dengan skema bagi hasil yang diberikan kepada koperasi diharapkan dapat membangkitkan motivasi dan kewirausahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan koperasi yang akan berdampak pada penghasilan anggotanya yang diterima melalui Sisa Hasil Usaha (SHU). Dari sudut pandang kepentingan ekonomi, pembiayaan perbankan syariah yang menggunakan sistem mudharabah (*profit sharing*) dalam memperlancar roda perekonomian umat dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank, juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah Islam. Adanya jaminan atau penjamin dari nasabah/mudharib kepada pihak-pihak bank syariah bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko-resiko seperti nasabah/mudharib tidak mempergunakan dana yang diberikan sebagaimana mestinya atau hanya memberikan keuntungan pembiayaan tersebut kepada dirinya pribadi saja atau yang dikenal dengan *Moral Hazard*. Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis membuat skripsi ini dengan judul: **EVALUASI PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PT. BANK SYARIAH MANDIRI.**

1.2 Perumusan Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah “ **Bagaimana penerapan pembiayaan mudharabah pada di PT Bank Syariah Mandiri**”.

1.3 Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah pokok penelitian diatas, maka masalah-masalah, penelitian dapat dispesifikasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah yang diterapkan pada PT Bank Syariah Mandiri?
2. Bagaimana sistem pembiayaan Mudharabah di PT Bank Syariah Mandiri?
3. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan pembiayaan mudharabah dan perlakuan akuntansinya pada Bank Syariah Mandiri dengan PSAK No. 105 dengan cara membandingkan.

1.4 Kerangka Teori

Bank adalah suatu industri yang bergerak dibidang kepercayaan dengan risiko bisnis yang cukup tinggi. Salah satu kegiatan utamanya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan modal kerja mudharabah dan musyarakah dengan menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan syariah Islam. Sistem bagi hasil merupakan kegiatan usaha dalam membagi keuntungan yang diperoleh perusahaan untuk penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan secara luas berarti *financing*/pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Proses penyaluran pembiayaan dimulai dari masuknya pemohon pembiayaan ke bank, yang biasanya berawal dari hasil pembicaraan calon nasabah dengan pihak bank atau melalui pengajuan tertulis. Begitu permohonan diterima lisan maupun tulisan bank mulai bekerja lewat investigasi awal yang dilakukan dengan penialaian berkas pembiayaan, penilaian kelayakan pembiayaan, wawancara pertama, peninjauan ke lokasi, wawancara kedua, keputusan pembiayaan, penandatanganan akad pembiayaan, realisasi pembiayaan, pengawasan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan.

Apabila segalanya menunjukkan nilai tambah atau bagus, barulah bank akan melangkah ke tahap berikutnya yaitu analisis pembiayaan, wewenang memutuskan pembiayaan sampai dengan perjanjian dan pencairan pembiayaan. Akan tetapi bila terjadi sebaliknya, maka dengan cepat bank akan menolak permohonan pembiayaan.

Untuk memberikan informasi mengenai kemampuan dan kemauan membayar calon nasabah, bank perlu menggunakan prinsip-prinsip perkreditan. Untuk memberikan informasi mengenai kemampuan dan kemauan membayar calon nasabah, bank perlu menggunakan prinsip-prinsip perkreditan (konsep 5C) antara lain:

1. Karakter calon nasabah (*character*)
2. Kapasitas mengelola bisnis (*capacity*)
3. Modal yang dimiliki (*capital*)
4. Kondisi makro yang mempunyai usaha (*condition of economy*)
5. Jaminan kredit (*collateral*)

Disamping prinsip atau konsep penilaian kredit, ada beberapa aspek seputar kegiatan usaha nasabah yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis pembiayaan. Aspek-aspek tersebut antara lain aspek manajemen, aspek hukum, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek ekonomi/sosial dan aspek modal.

Pembiayaan modal kerja mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara lain sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan dan kerugian) menurut kesepakatan dimuka. Dengan analisa pembiayaan diharapkan dapat memperkecil risiko *default* (gagal membayar) yang disebabkan ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian pembiayaan. Dengan demikian, melihat peranan lembaga perbankan dalam penyaluran pembiayaannya yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka lembaga perbankan perlu senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan secara efektif agar mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya. Serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pembiayaan mudharabah yang telah diterapkan di PT Bank Syariah Mandiri. Apakah sudah sesuai dengan PSAK 105.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan penulis tentang gambaran praktis mengenai penerapan pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah.

2. Bagi masyarakat

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai proses pengajuan permohonan pembiayaan mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri.

3. Bagi praktek-praktek profesional

Bagi kreditur bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai kepentingan pembiayaan yang disalurkan pada perusahaan, agar menyalurkan pembiayaannya sesuai dengan prosedur, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan debitur.

4. Bagi pengembangan disiplin ilmu

Terutama bagi mahasiswa akuntansi, skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan juga sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut khususnya mengenai sistem penyaluran pembiayaan mudharabah pada bank.

1.6 Batasan Masalah

Dari berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, maka dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan batasan permasalahan hanya pada masalah penyaluran pembiayaan mudharabah PT Bank Syariah Mandiri. Studi kasus terhadap Mudharabah dengan menggunakan data-data yang menyangkut pencatatan jurnal pembiayaan Mudharabah yang terjadi di Bank Syariah Mandiri.